

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pengupahan Pencari Sumbangan di Jalan Raya untuk Pembangunan Mushola Raudhatus Salaam Desa Ciinjuk pembayaran upah dilakukan dengan sistem harian bersyarat. Apabila para pekerja mendapatkan sumbangan mencapai Rp.700.000 maka upah yang diberikan kepada para pekerja sebesar Rp.50.000, namun jika tidak mencapai target atau dibawah Rp.700.000 maka para pekerja hanya diberikan upah dibawah Rp.50.000 atau berupa satu bungkus rokok per orang
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pencari Sumbangan Pembangunan Mushola Raudhatus Salaam Desa Ciinjuk sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dengan menggunakan akad *ijarah* atas sewa jasa dengan pembayaran upah yang dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Pusat maupun Daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan dan menawarkan kebijakan-kebijakan solutif terhadap kasus pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya. Payung hukum yang jelas sudah seharusnya juga diikuti oleh penegakan hukum tegas. Akar permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat kita melakukan kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah sehingga kegiatan-kegiatan yang telah menjamur di beberapa daerah ini tidak menjadi sebuah kelaziman yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.
2. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Kesejahteraan Indonesia memiliki peranan penting dalam rangka menyampaikan pemahaman yang baik kepada umat khususnya kepada para pengurus masjid agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas pencarian dana yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh misalnya melalui sosialisasi,

pembinaan, atau mengadakan *workshop* dan pelatihan-pelatihan tentang pengembangan SDM dan manajemen masjid.

3. Keseluruhan aturan yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Islam yang mengatur tentang kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sudah sepatutnya dipahami oleh seluruh elemen masyarakat kita, sehingga peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan umum bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kebijakan, namun juga diwujudkan bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.